

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nikaahun* yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh- dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).¹⁹

Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.²⁰ Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.²¹ Kemudian secara *terminology* para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun

¹⁹ Kasiran, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 171

²⁰ M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 467

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut.

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²³

Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan.²⁴ Dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditentukan syara’ untuk menghalalkan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai

²² Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 1

²³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 53

²⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 84

implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah “keberpasangan” dan merupakan ketetapan Illahi atas semua makhluknya supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari’at Islam.

2. Rukun Nikah

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i untuk menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan.²⁵ Atau, wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Shighat *ijab qabul* akad nikah.

Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁶ Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri.²⁷ Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 21

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 56

3. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri
- c. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- d. Tidak sedang mempunyai istri empat
- e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- g. Tidak sedang melakukan ihrom

B. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

1. Pengertian *Sakinah*

Asal kata “*sakinah*” dari “*sakana*, *yaskunu*, *sakinatan*” yang memiliki arti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab al-maany online سَكِينَة “*sakinatun*” artinya ketenangan, kedamaian, keheningan, dan ketenteraman.²⁸ Menurut kaidah Bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.

²⁸ Al-maany, *Kamus bahasa Indonesia-arab online*, (Malang: Kajian Islam, 2010), 35.

Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tenteram.²⁹ Menurut Al-Raghib Al-Isfahani (ahli fiqh dan tafsir) dan menurut al-Jurjani (ahli bahasa) seperti yang dikutip kurlianto dalam artikelnya, dalam mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu dan *sakinah* adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*).³⁰

Munculnya istilah keluarga *sakinah* merupakan penjabaran dari ArRum ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami membangun sebuah keluarga *sakinah* yaitu sebuah keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai dan penuh dengan kasih sayang. Istilah *sakinah* digunakan Dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan *sakanun* yang berarti tempat tinggal Jadi mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam

²⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30

³⁰ Kurlianto P P, Suprihatin, Oni Wastoni "Makna Sakinah Dalam Surat Al- Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah*: Vol. 12, No. 2, (Desember 2021): 17.

suasana yang nyaman dan tenang, sehingga jadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta dan kasih (*Mawaddah warahmah*) diantara sesama anggotanya.

Pengertian *sakinah* secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal. Dalam Islam kata “*sakinah*” menandakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah Swt. yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Keluarga *sakinah* juga merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh. Keluarga Sakinah juga diharapkan mampu memberi warna baru dalam rumah tangga baik dalam kehidupan individual keluarga maupun kepada masyarakat secara umum.

2. Pengertian *Mawaddah*

Mawaddah secara bahasa berasal dari *wawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Secara terminologi, *Mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta plus yang sejati. Jika mencintai di samping terus berusaha mendekati, pasti pernah kesal juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. *Mawaddah* bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa

pudar, tetapi *Mawaddah* tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan.³¹

Dengan *Mawaddah* seorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan. *Mawaddah* adalah kecintaan suami kepada istri, sedangkan *rahmah* bermakna rasa empati suami apabila istri mendapat musibah. Pengertian *Mawaddah* juga disebutkan dalam kitab *Siraju al-Munir Fii al-I'ana* bermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila di antara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti.

3. Pengertian *Rahmah*

Pengertian *rahmah* adalah upaya dari masing-masing pasangan untuk membahagiakan satu sama lain dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyakiti. Didalam kamus kata *Rahmah* dijelaskan berasal dari kata *rahmatan* (kasihan, kasih sayang).³² *Rahmah* adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya

³¹ Prasetiawati Eka, “*Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*”. Nizham, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017), 148

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 65

Rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya.³³ Dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada. *Rahmah* disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih.³⁴

Sederhananya, kata *Rahmah* selanjutnya adalah belas kasih, simpati, atau kemurahan hati. Hal ini berarti Allah telah memberikan perasaan belas kasih antara suami dan istri.³⁵

4. Keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah*

Dari uraian di atas kiranya dapat disederhanakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*Mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Jadi, istilah keluarga *sakinah* adalah dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* diartikan dengan keluarga yang tentram, sejahtera, tenang, bahagia serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

5. Tolak ukur keluarga *Sakinah* dalam pandangan islam

³³ Lois Maluf, *Munjid*, (Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1996), 828.

³⁴ Prasetyawati Eka, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah*, (Khairoh: NIZHAM, 2017), 149.

³⁵ Ali Abdur-Rasul, *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fil Islam*, (Libanon: Daar Al-Fikr Al-Arobi,), 117.

a. Tolak ukur keluarga sakinah menurut Muhammadiyah

- 1) Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (power and intimacy). Hal dasar yang penting dalam sebuah kedekatan hubungan adalah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression). Setiap keluarga memiliki kebebasan dalam berpendapat, meskipun berbeda pendapat tetap harus diperlakukan dengan sama.
- 3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy, and humor). Apabila didalam keluarga terdapat rasa tersebut, maka dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi.
- 4) Sumber terpenting kebahagiaan keluarga adalah kepercayaan dan kegembiraan yang ada di dalam sebuah keluarga. Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) dalam mendapati sebuah perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi yang terbaik.
- 5) Sistem nilai (value system) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam melihat dan memahami realita kehidupan dan juga sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

b. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Organisasi Nahdatul Ulama (NU)

- 1) Suami yang shaleh dan istri yang shalehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2) Memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- 3) Pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.

C. Definisi dan landasan ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf dalam islam

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘*adah* (adat

istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³⁶

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.³⁷

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat *nash syar’i* atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.³⁸

Definisi ‘Urf juga dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.³⁹ Menurut ahli syara’, ‘urf bermakna

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

³⁷ Rahmat Hanif, *Tradisi dan Budaya Islam Nusantara*, (Malang: Ovicena, 1982), 20.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009) 363.

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 149.

adat. Dengan kata lain 'urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Dalam hukum adat terdapat asas-asas pokok yang harus diperhatikan yaitu :⁴⁰

a. Nilai Religio Magis

Merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain.

b. Nilai Komunalisme

Melahirkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Asas ini secara normatif, muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti dan sebagainya.

c. Nilai Kontan

Salah satu ciri khas hukum adat yang telah menjadi sistem hukum adat adalah nilai kontan. Yang dimaksud dengan nilai kontan disini adalah bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum.

⁴⁰ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), 82-90.

d. Nilai Konkrit

Dasar alam pikiran yang terdapat dalam hukum adat adalah sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehendaki, atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis.⁴¹

2. Landasan Hukum *Urf*

Kehujjahan '*urf*' ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak '*urf*' yang fasid, dan mereka sepakat menerima '*urf*' yang shahih sebagai hujah syar'iiyah.⁴² Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan '*urf*' dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, '*urf*' digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁴³ Adapun kehujjahan '*urf*' sebagai dalil syara', sebagai berikut: Firman Allah dalam surah Al- A'raf ayat 199:

خُذِ الْعُقُورَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat, cet.ke-1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 92.

⁴² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 255.

⁴³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (Surah Al-A'raf (7): 199).⁴⁴

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu: Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁴⁶

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ فَكَالتَّعْيِينُ بِالنَّصِّ

*“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.*⁴⁷

⁴⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 44

⁴⁵ Imam Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 3418

⁴⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 213.

Suatu penetapan hukum berdasarkan *urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash.⁴⁸ Kaidah ini banyak berlaku pada *urf-urf* khusus, seperti *urf* yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain. Sebagai gambaran dalam kehidupan masyarakat jawa yang selalu mengkaitkan segala aspek kehidupannya dengan alam. Dimana masyarakat jawa meyakini bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan yang berpegang erat dengan istila tabur tuai.

3. Macam-Macam *Urf* dan Contohnya

‘*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada dua macam ‘*urf*, sebagai berikut:

- a. ‘*Urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat.⁴⁹ Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

⁴⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 23.

⁴⁹ Ali Abdur-Rasul, *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fil Islam*, (Libanon: Daar Al-Fikr Al-Arobi, 2017), 117.

- b. '*Urf* yang shahih atau al-'adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan.⁵⁰ Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:
- c. *Urf* 'am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁵¹ Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
- d. '*Urf* khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat

⁵⁰ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), 88-89

⁵¹ Shaleh dkk, *Asbabunnuzul*, (Bandung: Diponegoro), 59.

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

D. Tradisi Ruwat

1. Historis Tradisi Ruwat

Tradisi ruwatan sejatinya terinspirasi oleh dongen Hindu-Budha yang bersifat mitos. Konon, Bathara Guru dan permaisurinya yang bernama Dewi Uma ketika bercengkerama di atas laut Pemancingan dengan mengendarai lembu Andhini.

Suatu ketika, Bathara Guru berkeinginan untuk bersatu rasa. Tetapi Dewi Uma tidak mengizinkan, sehingga benih Bathara Guru tumpah ke lautan. Benih yang tumpah itu kemudian berubah wujud menjadi raksasa yang sangat besar dan sakti yang dinamakan Bathara Kala.⁵²

Bhatara Kala ini selanjutnya naik ke tempat bersemayamnya paradewa yang disebut Suralaya. Sesampainya di sana, raksasa meminta makanan dari manusia-manusia. Manusia-manusia ini dijadikan mangsanya Bathara Kala yang oleh Bathara Guru disebut manusia Sukerta dan Jalma Aradan. Manusia sukerta dan Jalma Aradan inilah yang nantinya dilakukan proses peruwatan. Tradisi ruwatan sangat erat kaitannya dengan bergantinya tahun dalam kalender Islam maupun Jawa. Biasanya ruwatan dilaksanakan pada bulan

⁵² Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam*, (Surabaya: Harapan Putra, 2007), 24

Muharram atau bulan Suro dalam istilah Jawa. Kata Suro itu sendiri diambil dari kata Asyura yang artinya hari kesepuluh dibulan Muharram.⁵³

Bagi umat Islam bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang memiliki keistimewaan. Pada bulan tersebut Allah melarang berperang dan membunuh serta menganjurkan puasa dan bersedekah. Singkatnya umat Islam dianjurkan untuk banyak bersyukur dan berbuat kebaikan pada bulan ini serta memohon doa keselamatan.

Tetapi bagi masyarakat Jawa pada umumnya, bulan ini dianggap sebagai bulan yang penuh malapetaka dan kesialan. Hal ini dapat diperhatikan sekilas dari pemakaian bulan ini yang bernama “suro”, kemudian seakan-akan beralih maknanya menjadi “soro” yang berarti sial.

Karena bulan tersebut dianggap sial, maka masyarakat Jawa kuno menggelar berbagai macam ritual ruwatan yang bertujuan agar mereka terhindar dari kesialan dan marabahaya yang terjadi di bulan tersebut. Karena itu akad nikah, membangun rumah, hajatan dan lain sebagainya sebaiknya tidak dilaksanakan pada bulan Suro.

2. Ruwatan dalam tradisi Jawa

Di dalam masyarakat Jawa pengaruh kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis masih begitu kuat, maka pada zaman dahulu mereka

⁵³ Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Semarang: Bintang Abadai, 2018), 30.

sering menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang dianggap sebagai dampak suatu fenomena. Ruwatan menjadi acara yang populer di masyarakat Jawa pada beberapa abad silam sebelum Islam masuk ke Jawa dan sebelum Belanda menjajah Indonesia. Keberadaan ruwatan dipercaya oleh beberapa ahli sejarah dan merupakan kegiatan yang berasal dari agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk ke Jawa, acara ruwatan yang asli kemudian diubah sedikit bernapaskan Islami namun penampilan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan budaya yang sebelumnya yang sudah ada. Perkembangan Islam di tanah Jawa berhubungan erat dengan adanya ajaran para Walisongo sehingga ruwatan adalah budaya sinkretisme antara budaya Buddha, Hindu, dan Islam.⁵⁴

Ruwatan sudah dilakukan sejak zaman Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia namun setelah Islam masuk, ritual ruwatan ini sedikit dimodifikasi dengan ajaran Islam. Ritual ruwatan pada zaman dahulu juga dimanfaatkan oleh para wali untuk menyebarluaskan agama Islam terlepas dari ruwatan yang berasal dari ajaran agama Hindu dan Buddha.

Ruwatan adalah upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa.⁵⁵ Tradisi ruwatan menurut masyarakat adalah sebuah upacara yang dilaksanakan bagi orang yang memerlukan, karena ruwatan ini

⁵⁴ Ida Fitria Istaghfarin, *Agama dan Budaya* (Makasar: Catataharian, 2018), 27.

⁵⁵ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta), 842

dipercayai untuk menjauhkan dari kesialan atau balak. Tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain, ataukah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh atau masa lalu yang dekat.⁵⁶

Tradisi adalah merupakan suatu kebiasaan baik dari nenek moyang terdahulu yang menjadi kepercayaan kemudian diwariskan secara turun temurun. Tradisi bisa berubah sesuai perubahan pola pikir masyarakat di zaman modern. Di Tanah Jawa, tradisi tersebut dinamakan adat kejawen. Sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme, Jawa telah hidup teratur dengan animisme-dinamisme sebagai akar religiolitasnya dan hukum adat sebagai pranata sosial mereka. Religi animisme-dinamisme yang menjadi akar budaya asli Indonesia cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang maju.

Ciri khas religi animisme-dinamisme adalah menganut kepercayaan ruh dan daya gaib yang bersifat aktif. Prinsip ruh aktif ialah ruh orang mati yang tetap hidup dan bahkan menjadi sakti seperti dewa, bisa mencelakakan atau mensejahterakan manusia. Melalui perantara dukun, pawang, yang bisa berhubungan langsung dengan kekuasaan gaib. Warisan klenik tersebut

⁵⁶ Muhammad Adeb Al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam* (yogyakarta: Ikis,2000), 24.

masih nampak pada primbon-primbon, misalnya Primbon Betal Jemur Addammakna, Mujarabat, dan sebagainya.⁵⁷

Ruwatan merupakan tradisi adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa, manusia hidup bermasyarakat diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya, sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambakannya.⁵⁸ Aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai untuk dilaksanakan masyarakat pendukungnya, yang kemudian membentuk adat-istiadat. Koentjaraningrat mengatakan bahwa adatistiadat sebagai suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.⁵⁹

Menurut pandangan orang Jawa dalam tradisi ruwatan adalah tradisi ruwatan mempunyai arti terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa. Ruwatan atau meruwat berarti upaya manusia untuk membebaskan seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpah nasib buruk, dengan cara melaksanakan suatu upacara dan tatacara tertentu. Agar kehidupannya selalu dihindarkan dari malapetaka. Karena sebagian masyarakat Jawa

⁵⁷ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Bandung: Teraju, 2003), 43.

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Bandung: Teraju), 55.

⁵⁹ Pujiwati, Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Fakultas Sarjana IKIP, 1985), 90.

mempercayai bahwa sebagian orang yang mempunyai kriteria tertentu di dalam hidupnya, ada nasib buruk yang akan selalu menimpa dirinya. Nasib buruk itu menyangkup semua hal diantaranya adalah tentang sulitnya rezeki, berantakannya kehidupan, terserang penyakit, sulit mendapatkan jodoh.

Oleh karena itu sampai sekarang ruwatan masih dilakukan oleh orang Jawa karena mereka merasa belum tenang atau belum sreg kalau mereka belum melaksanakan tradisi para leluhurnya, karena masyarakat Jawa khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau musibah yang bertubi-tubi menimpanya walaupun secara sosial religius telah menjalankan semua syariat agama.

Upacara ruwatan sebagai wahana pembebasan para sukerta, yaitu manusia sejak lahir dianggap membawa kesialan, tidak suci, penuh dosa, serta dianggap sebagai sumber dari perbuatan ceroboh. Manusia itu dipercaya akan menjadi mangsa bethorokolo, oleh sebab itu manusia tersebut perlu diruwat. Ruwatan dapat juga dipandang sebagai bentuk upaya pelestarian, pengagungan, dan pengembangan budaya tradisi. Akan tetapi sangat disayangkan terhadap tradisi ruwatan yang diwujudkan melalui pagelaran wayang saat ini, karena sebagian besar pagelaran wayang tersebut hanyalah menekankan segi hiburan belakang. Padahal didalam pagelaran wayang tersebut sebenarnya mengandung unsur nilai ritusnya yang sangat penting dan berarti.

Sebagian masyarakat juga ada yang menganggap bahwa upacara ruwatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan lagi, mubazdir, pemborosan, tahuyul, dan sebagainya. Karena dimasa sekarang pengaruh perkembangan penalaran masyarakat semakin mantap keyakinannya terhadap agama-agama modern. Akan tetapi dimasa sekarang juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa upacara ruwatan tetaplah relevan, meskipun tergolong masyarakat yang elit, yang sehari-harinya telah bergaya hidup modern dan tinggal dikota-kota besar.